

**PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK OLEH PT. SPS  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003  
TENTANG KETENAGAKERJAAN**

Pricillia

Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Pembimbing: Suhariwanto, S.H., M.Hum. & Yusrambono, S.H., M.Si.

**ABSTRAK**

Abstrak - Tujuan Akademis Penulisan ini sebagai suatu syarat untuk kelulusan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Tujuan Praktis dari penulisan ini untuk menganalisis pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh PT. SPS ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Para pekerja PT. SPS tidak memenuhi unsur mogok kerja yang sah berdasarkan Pasal 140 UU Ketenagakerjaan dan Pasal 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEPMEN/232/2003 tentang Akibat Mogok Kerja Tidak Sah, karena selain tidak ada pemberitahuan 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan mogok kerja, para pekerja/buruh PT. SPS juga tidak melakukan pemberitahuan kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab. Para pekerja PT. SPS tidak dapat dianggap mangkir dan dikualifikasikan mengundurkan diri, karena tidak memenuhi Pasal 168 UU Ketenagakerjaan. Pada tanggal 19 sampai dengan 23 November, para pekerja PT. SPS tetap datang untuk bekerja tetapi ditolak untuk bekerja oleh pihak pengusaha. Berdasarkan Pasal 155 UU Ketenagakerjaan, PHK yang dilakukan oleh pihak pengusaha PT. SPS dapat dikatakan tidak sah, karena keputusan PHK tersebut tidak memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Kata Kunci: Hubungan Kerja, Pemutusan Hubungan Kerja, Mogok Kerja, Mangkir.

*Abstract - The Academic Purpose of this study was a requirement for graduation and get a Bachelor of Law degree in Law Faculty of Universitas Surabaya. The Practical Purpose of this study was to analyze the Unilateral Termination of Employment by PT. SPS from the Act Number 13 Year 2003 concerning Manpower. The employees of PT. SPS has not met the elements of legal strike based on Article 140 of Act Number 13 years 2003 concerning Manpower and Article 3 of Decision of the Minister of Manpower and Transmigration No. 232/KEPMEN/2003 concerning the Legal Consequences of Illegal Strike, because besides there is no notification than 7 (seven) days prior to the actual realization of a strike, the employees of PT. SPS also doesn't make written notification of the intention to the entrepreneur and the local government agency responsible for manpower affairs. The employees of PT. SPS couldn't be said to be absent and be qualify as resigning, because has not met the elements of Article 168 of Act of Manpower. From 19 until 23 November, the employees keep come for work but rejected by the entrepreneur. Based on Article 155 of Act of Manpower, termination of employment by PT. SPS could be said illegal, because that termination of employment was without the decision of the institution for the settlement of industrial relation disputes.*

*Keywords: An employment relation, Termination of Employment, Strike, Absent.*